



P U T U S A N
NOMOR : PUT/01- K/PM.I- 01/AD/I/2010

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nur Wahyudi
Pangkat/NRP : Prada / 31060555480585
Jabatan : Ta Motoris Tim Bantisi Denjasa 00-44-13
Kesatuan : Bekangdam IM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 8 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Bekangdam IM, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Prop. Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-74/A-44/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/85- 21/Pera/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor DAK/03/138.OA/AD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/10- K/PMI- 01/AD/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua ke Nomor Tapsid/10- K/PMI- 01/AD/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor DAK/03/138.OA/AD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

a. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi anggota Denjasa Ang 00-44-13 Bekangdam IM bulan September 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 An. Prada Nur Wahyudi NRP. 31060555480585 Ta Motoris Tim Bantis Denjasa Ang 00-44-13 Bekangdam IM, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh bulan September tahun Dua ribu sembilan sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Ma Bekangdam IM, atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,”

dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa a.n. Prada Nur Wahyudi NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31060555480585 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Bekangdam IM sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa pada hari hari Senin tanggal 7 September 2009 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa memberitahukan kepada Serda Beni yang juga membantu di kediaman Kabekangdam IM bahwa Terdakwa memberitahukan akan pergi ke pasar untuk belanja dengan menggunakan sepeda motor jenis GL Max.

3. Bahwa setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kembali dari belanja di pasar sedangkan sepeda motor yang Terdakwa bawa ditinggal di kedai kopi di daerah Lambaro Aceh Besar dan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya hingga sekarang.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain dan selalu ditagih tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor dan selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 7 September 2009 sampai dengan perkara ini dimulai disidik atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov. NAD.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diregister dengan Nomor 01/K/PM I- 01/AD/I/2010 tanggal 12-1-2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 bulan.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor R/119/II/2010 tanggal 4 Pebruari 2010, yang ke dua R/234/III/2010, tanggal 15 Maret 2010 dengan Surat, yang ke tiga dengan Surat Nomor Nomor B/72/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa menurut Surat Kabekangdam IM Nomor B/09/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang tanggal 14 Juni 2010 belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas khusus, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Nama Lengkap : Arif Wahyudi Dwijaya, Pangkat/NRP :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Cba/11080131430587, Jabatan : Danton Dermaga
Kompi Air, Kesatuan : Bekangdam IM, Tempat, Tanggal
Lahir : Jakarta, 14 Mei 1987, Jenis Kelamin : Laki-
Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Perwira Keutapang, Banda
Aceh, Prop. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2009 di Ma Bekangdam IM hanya dengan hubungan sebatas antara atasan dan bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa keseharian Terdakwa bertugas membantu pekerjaan di kediaman Kabekangdam IM dengan kegiatan berbelanja kebutuhan dalam rumah tangga Kabekangdam IM ke pasar.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2009 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa memberitahu atasannya yaitu Serda Beni bahwa Terdakwa akan ke pasar untuk berbelanja namun setelah itu Terdakwa tidak kembali ke kediaman Kabekangdam IM melainkan pergi meninggalkan kesatuan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada orang lain.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephone.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang Inventaris satuan yaitu Bekangdam IM
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan Terdakwa yaitu Bekangdam IM telah berusaha mencari tentang keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi II

: Nama Lengkap : Yulla Putra Anggriawa, Pangkat/
NRP : Sertu/21040177990885, Jabatan : Danpok
Provost, Kesatuan : Bekangdam IM, Tempat, Tanggal
Lahir : 28 Agustus 1985, Jenis Kelamin : Laki-
Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,
Tempat tinggal : Mess Bekangdam IM, Kec. Kuta Alam,
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Ma Bekangdam IM hanya dengan hubungan sebatas antara atasan dan bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa keseharian Terdakwa bertugas membantu pekerjaan di kediaman Kabekangdam IM dengan kegiatan berbelanja kebutuhan dalam rumah tangga Kabekangdam IM ke pasar.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2009 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa memberitahu atasannya yaitu Serda Beni bahwa Terdakwa akan ke pasar untuk berbelanja namun setelah itu Terdakwa tidak kembali ke kediaman Kabekangdam IM melainkan pergi meninggalkan kesatuan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan desersi karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada orang lain.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephone.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang Inventaris satuan yaitu Bekangdam IM

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Bekangdam IM telah berusaha mencari tentang keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi anggota Denjasa Ang 00-44-13 Bekangdam IM bulan September 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 An. Prada Nur Wahyudi NRP 31060555480585 Ta Motoris Tim Bantis Denjasa Ang 00-44-13 Bekangdam IM, merupakan bukti ketidak hadiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, dan bukti-bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD aktif dengan pangkat Prada NRP 31060555480585 yang berdinasi di Bekandam IM sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari hari Senin tanggal 7 September 2009 sekira pukul 06.30 Wib memberitahukan kepada Serda Beni yang juga membantu di kediaman Kabekandam IM bahwa Terdakwa menyampaikan akan pergi ke pasar untuk berbelanja dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda GL Max.

3. Bahwa benar setelah pergi berbelanja tersebut Terdakwa tidak kembali lagi ke Kediaman Kabekandam IM dan sepeda motor yang Terdakwa bawa ditinggal di kedai kopi di daerah Lambaro Kab. Aceh Besar dan sejak saat itu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga sekarang.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada orang lain dan sering ditagih tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

5. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.

7. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidik pada tanggal 25 Oktober 2009 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan selama \pm 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Bekandam IM tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prop. Aceh.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer "

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin "

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Prada NRP 31060555480585 yang berdinis di Bekandam IM sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Bekandam IM yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Skep/85- 21/Pera/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Nur Wahyudi NRP 31060555480585 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana dijuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari hari Senin tanggal 7 September 2009 sekira pukul 06.30 Wib memberitahukan kepada Serda Beni yang juga membantu di kediaman Kabekangdam IM bahwa Terdakwa menyampaikan akan pergi ke pasar untuk berbelanja dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda GL Max.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah pergi berbelanja tersebut Terdakwa tidak kembali lagi ke Kediaman Kabekangdam IM dan sepeda motor yang Terdakwa bawa ditinggal di kedai kopi di daerah Lambaro Kab. Aceh Besar dan sejak saat itu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga sekarang.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada orang lain dan sering ditagih tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Bekangdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Propinsi Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari hari Senin tanggal 7 September 2009 sekira pukul 06.30 Wib memberitahukan kepada Serda Beni yang juga membantu di kediaman Kabekandam IM bahwa Terdakwa menyampaikan akan pergi ke pasar untuk berbelanja dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda GL Max.

2. Bahwa benar setelah pergi berbelanja tersebut Terdakwa tidak kembali lagi ke Kediaman Kabekandam IM dan sepeda motor yang Terdakwa bawa ditinggal di kedai kopi di daerah Lambaro Kab. Aceh Besar dan sejak saat itu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin hingga sekarang.

3. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidik tanggal 25 Oktober 2009 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan selama \pm 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut- turut hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, " sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesatuan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinis dalam TNI AD.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi anggota Denjasa Ang 00-44-13 Bekangdam IM bulan September 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 An. Prada Nur Wahyudi NRP. 31060555480585 Ta Motoris Tim Bantis Denjasa Ang 00-44-13 Bekangdam IM, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 124, 143, 190 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Nur Wahyudi, Prada NRP 31060555480585. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi anggota Denjasa Ang 00-44-13 Bekangdam IM bulan September 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 An. Prada Nur Wahyudi NRP. 31060555480585 Ta Motoris Tim Bantis Denjasa Ang 00-44-13 Bekangdam IM, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, 00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H.
Mirtusin, S.H.
Mayor Chk NRP 566536
Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)